



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bawaan yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ambon 15 April 1980, Umur 41, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan SLTA, Tempat Kediaman di Poka, RT.004/RW.001,xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxxxxxxxxxxxx**, adalah Advokat/ Penasehat Hukum **Pada** *LAW OFFICE xxxxxxxx, SH & PARTNERS* beralamat di Jln. Kakialy, Lrg. Kadewatan, RT.001/RW.04 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, xxxx xxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon register Nomor 29/SKK/2022, tanggal 24 Januari 2022, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 03 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dahulu pernah menikah dengan Mantan Suami yang bernama Nirwan Maming Bin Hi. Maming Baba berdasarkan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 16/16/II/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, pada tanggal 18 Januari 2007:

2. Bahwa Pemohon dan mantan Suami yang bernama Nirwan Maming Bin Hi. Maming Baba telah dinyatakan resmi bercerai dengan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas IA Nomor Register Perkara 294//Pdt.G/2021/PA.Ab dengan tanggal putusan 21 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan Akta Cerai Nomor: 276/AC/2021/PA.Ab, tertanggal 05 November 2021;
3. Bahwa dahulu sebelum Pemohon dan mantan Suami menikah, Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang berasal dari Ayah Kandung Pemohon, terletak di Poka RT.004/RW.01, xxxx xxxx, yang dibeli dari Bapak Richard Lainsamputty pada tahun 1993 sebesar Rp. 13.000.000,- dibayar dengan cara dicicil 5 kali cicilan;
4. Bahwa pada tahun 2011 Pemohon mengurus Sertifikat atas tanah tersebut dengan menggunakan nama Pemohon sendiri berdasarkan Hibah yang diberikan secara lisan oleh Ayah Kandung Pemohon, kemudian pada tanggal 13 September 2012 terbit sertifikat atas tanah tersebut atas nama Pemohon (Sri Sulastri);
5. Bahwa tanah dan bangunan yang berada di atasnya tersebut telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1112 atas nama Pemohon dengan luas 179 M² yang terletak di Poka RT.004/RW.01, xxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan Dr. J. Leimena;
- Sebelah Timur dengan Kos-kosan;
- Sebelah Selatan dengan Keluarga Sahetapy;
- Sebelah Utara dengan Keluarga Kasrap;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Harta Bawaan;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PA.Ab



6. Bahwa Objek Harta Bawaan tersebut saat ini dikuasai oleh Pemohon dan selama masa Pernikahan antara Pemohon dengan Mantan Suami Pemohon, tidak ada campur tangan dari Mantan Suami Pemohon didalamnya, rumah tersebut sepenuhnya masih tanggung jawab Ayah Kandung Pemohon yang merawat dan memperbaiki rumah atau Objek Harta Bawaan tersebut, sehingga tidak terjadi percampuran harta antara Pemohon dan Mantan Suami Pemohon karena perkawinan, dengan demikian Objek Harta Bawaan tersebut merupakan harta bawaan dari Penggugat;
7. Bahwa untuk sebuah keperluan dan kepastian hukum, pada saat ini Pemohon telah menjual tanah tersebut, namun untuk dapat dilakukan balik nama sertifikat kepada pihak Pembeli, Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Ambon Kelas IA;
8. Bahwa Permohonan Penetapan Harta Bawaan ini menimbang adanya Hak Pemohon sesuai aturan pasal 35 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 merumuskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, selanjutnya dipertegas dalam pasal 86 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan";
9. Bahwa oleh karena asal usul Objek Harta Bawaan tersebut merupakan harta bawaan Penggugat, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **menyatakan dan menetapkan** bahwa Objek Harta Bawaan tersebut adalah harta bawaan Penggugat;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Harta Bawaan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor 1112 atas nama Pemohon dengan luas 179 M² yang terletak di Poka RT.004/RW.01, xxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan Jalan Dr. J. Leimena;
 - Sebelah Timur dengan Kos-kosan;
 - Sebelah Selatan dengan Keluarga Sahetapy;
 - Sebelah Utara dengan Keluarga KasrapAdalah Harta Bawaan Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menyarankan kepada Kuasa Pemohon untuk mencabut Permohonannya dengan alasan Pemohon harus mengajukan Gugatan Terlebih dahulu dan memasukan mantan suami Pemohon dalam Surat Permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut Perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut Perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Ab dicabut;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mursalin Tobuku** Sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.** dan **Dra.Hj. Nurhayati Latuconsina.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Siti Rohani Samal Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Hakim Anggota.

Ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H

Hakim Anggota.

Ttd

Dra.Hj. Nurhayati Latuconsina.M.H

Ketua Majelis.

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Siti Rohani Samal

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. -
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)